

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum

X-Tra Proteksi Waris USD

Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Waris USD merupakan produk asuransi tradisional yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Pembebasan Premi jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, Manfaat Akhir Kontrak atau Manfaat Penebusan Polis. Produk ini memiliki 3 (tiga) pilihan *Plan* yaitu Prime, Signature dan Excellence.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Individu Tradisional – Seumur Hidup

Usia Masuk:

- Pemilik Polis: 18-80 tahun
- Tertanggung: 0 (3 hari)-70 tahun
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi: 18 – 70 tahun

Masa Berlaku Polis:

Seumur Hidup / Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

Masa Pembayaran Premi (MPP):

Sekaligus & 5 tahun

Mata Uang:

USD

Minimum Uang Pertanggungan:

| Plan | (USD) |
|-------------------|-----------|
| Prime, Excellence | 200.000 |
| Signature | 1.000.000 |

ditentukan berdasarkan Premi Tahunan yang dipilih saat pengajuan asuransi.

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.



Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran 1 Polis.



Pinjaman Polis

Suatu pinjaman sejumlah nilai dana yang dapat diajukan oleh Pemilik Polis dari Nilai Tunai terbentuk dengan mengacu pada batas maksimal nilai pinjaman. Pinjaman ini akan dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung selama Polis berlaku.



Pinjaman Premi Otomatis

Suatu pinjaman sebesar nilai Premi tertunggak yang berlaku secara otomatis selama Pemilik Polis belum membayar Premi yang telah jatuh tempo setelah melewati Masa Leluasa dan Pinjaman Premi Otomatis belum dilunasi oleh Pemilik Polis. Pinjaman Premi Otomatis tersebut dikenakan bunga pinjaman sebagaimana ditetapkan oleh Penanggung.



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap ulang Tahun Polis berikutnya.



Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.



Terminal Bonus

Bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Kontrak, atau Manfaat Penebusan Polis.



Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi

Orang yang atas dirinya dipertanggungkan Manfaat Pembebasan Premi sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.

Plan & Premi

- Pemilik Polis dapat menentukan *Plan* yang diambil yaitu Prime, Signature dan Excellence.
- Pemilik Polis dapat menentukan *Plan* yang diambil sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dengan Ketentuan minimal Premi Tahunan berdasarkan tabel dibawah ini:

| Masa Pembayaran Premi | Minimal Premi Tahunan |
|-----------------------|-----------------------|
| Sekaligus | USD 30.000 |
| 5 tahun | USD 10.000 |

- Tarif Premi berbeda berdasarkan *Plan*, jenis kelamin dan usia masuk Tertanggung.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama dan Tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara sekaligus/ bulanan / kuartalan / semesteran / tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Premi | Faktor Frekuensi | Faktor Pengali |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Bulanan | 12 | 0,1041666667 |
| Kuartalan | 4 | 0,2968750000 |
| Semesteran | 2 | 0,5625000000 |
| Tahunan | 1 | 1,0000000000 |

- Pemilik Polis dapat melakukan perubahan Frekuensi Pembayaran Premi sesuai ketentuan dalam Polis. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi akan menyebabkan perubahan besaran Premi yang harus dibayarkan dan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis.

Manfaat Produk

Manfaat Produk Asuransi X-Tra Proteksi Waris USD dibedakan berdasarkan Plan Asuransi yang dipilih, antara lain sebagai berikut:

| Plan Prime | Plan Signature | Plan Excellence | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--|-----------|---------|------|------|----|-----|------|----|---|--|
| <p>1. Manfaat Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. • Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku sebesar tabel dibawah ini: <table border="1" data-bbox="81 689 504 801"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun Polis</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi</th> </tr> <tr> <th>Sekaligus</th> <th>5 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-10</td> <td>2,5%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>11+</td> <td>1,5%</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia.</p> <p>2. Manfaat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. <p>Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). • Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk. | Tahun Polis | Masa Pembayaran Premi | | Sekaligus | 5 tahun | 2-10 | 2,5% | 4% | 11+ | 1,5% | 2% | <p>1. Manfaat Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. • Manfaat Booster Uang Pertanggungan; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Booster Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Uang Pertanggungan. • Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun sejak Tahun Polis ke-26 selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. <p>2. Manfaat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. <p>Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). • Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk. | <p>1. Manfaat Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Meninggal Dunia; dan Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lain (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. • Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan Penanggung akan memberikan Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan secara meningkat dan otomatis sebesar 1% (satu persen) setiap dua tahun dimulai dari Tahun Polis ke-3 selama Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku. Manfaat Tambahan Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan pada saat Tertanggung Meninggal Dunia. <p>2. Manfaat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Longevity Reward Penanggung akan membayarkan Manfaat Longevity Reward sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan pada saat Tertanggung memasuki akhir usia 65 (enam puluh lima) tahun atau akhir Tahun Polis ke-20, mana yang paling akhir. • Manfaat Pembebasan Premi* Penanggung akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi selama Masa Pembayaran Premi apabila Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mendapatkan Diagnosis atas salah satu Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Daftar Penyakit Kritis atau hingga Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, mana yang lebih dulu terjadi. <p>Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir; Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi. <p>Penanggung akan tetap membayarkan Manfaat Longevity Reward secara penuh untuk Pemilik Polis yang khusus memilih Plan Excellence walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Akhir Kontrak Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis ditambah Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada). • Manfaat Penebusan Polis Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai dan Terminal Bonus (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga yang terbentuk (jika ada) apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis. Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk. |
| Tahun Polis | | Masa Pembayaran Premi | | | | | | | | | | | |
| | Sekaligus | 5 tahun | | | | | | | | | | | |
| 2-10 | 2,5% | 4% | | | | | | | | | | | |
| 11+ | 1,5% | 2% | | | | | | | | | | | |

* Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis tidak berlaku untuk Masa Pembayaran Premi Sekaligus

Daftar 77 Penyakit Kritis

1. Serangan Jantung Pertama (*First Heart Attack*)
2. Operasi Bypass Jantung Koroner (*Coronary Artery Bypass Surgery*)
3. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius (*Other Serious Coronary Heart Disease*)
4. Operasi Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*)
5. Operasi Pembuluh Aorta (*Aortic Vessel Surgery*)
6. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*)
7. Sindrom Eisenmenger Berat (*Severe Eisenmenger Syndrome*)
8. Cardiomyopathy
9. Endokarditis Infektif (*Infective Endocarditis*)
10. Kanker (*Cancer*)
11. Stroke
12. Kelumpuhan (*Paralysis*)
13. *Multiple sclerosis*
14. Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat Pulih Kembali (*Alzheimer's Disease/Irreversible Degenerative Organic Brain Disorder*)
15. Koma (*Coma*)
16. Penyakit Parkinson's (*Parkinson's Disease*)
17. Meningitis Bakteri (*Bacterial Meningitis*)
18. Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*)
19. Encephalitis/Radang Otak
20. Poliomyelitis
21. Trauma Kepala Serius (*Severe Head Trauma*)
22. Bulbar Palsy Progresif (*Progressive Bulbar Palsy*)
23. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir (*Chronic/End-Stage Lung Disease*)
24. Penyakit Hati Kronis (*Chronic Liver Disease*)
25. Tuli/Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran (*Deafness*)
26. Kebutaan (*Blindness*)
27. Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*)
28. Hepatitis Fulminan (*Fulminant Hepatitis*)
29. Luka Bakar (*Burns*)
30. Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*)
31. Rheumatoid Arthritis Berat (*Severe rheumatoid arthritis*)
32. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
33. Transplantasi Organ Vital Tubuh (*Vital Organ Transplantation*)
34. *Muscular dystrophy*
35. Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*)
36. Kerusakan Otak Berat (*Severe Brain Damage*)
37. Bisu/Kehilangan Kemampuan Bicara (*Muteness/Loss of Speech Ability*)
38. Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (*Severe Ulcerative Colitis*)
39. *Myasthenia Gravis*
40. Atrofi Otot Progresif (*Progressive Muscular Atrophy*)
41. Supranuclear Palsy Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*)
42. Hepatitis Autoimun Kronis (*Chronic Autoimmune Hepatitis*)
43. Insufisiensi Adrenal Kronis (*Chronic Adrenal Insufficiency*)
44. *Osteogenesis Imperfecta*
45. *Tuberculous Meningitis*
46. Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang (*Accidental Fracture of The Spinal Column*)
47. Penyakit Kista Medullary (*Medullary Cystic Disease*)
48. *Terminal illness*
49. Penyakit Motor Neuron (*Motor Neuron Disease*)
50. *Apallic Syndrome*
51. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan (*Cerebral Aneurysm Requiring Surgery*)
52. Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis (*Severance of Brachial Plexus Nerve Roots*)
53. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid (*Stroke Requiring Carotid Artery Surgery*)
54. Operasi Scoliosis Idiopatik (*Idiopathic Scoliosis Surgery*)
55. Pankreatitis Menahun yang Berulang (*Recurrent Chronic Pancreatitis*)
56. Penyakit Kaki Gajah Kronis (*Chronic Elephantiasis*)
57. Hilangnya Kemandirian Hidup (*Loss of Independent Living*)
58. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung (*Kawasaki Disease Resulting in Heart Complications*)
59. Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotrophic Lateral Sclerosis*)
60. Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut (*Acute Enterohemorrhagic Pancreatitis*)
61. Atrofi pada Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*)
62. Operasi Otak (*Brain Surgery*)
63. Metastasis Otak (*Brain Metastasis*)
64. Fibrosis Paru Idiopatik (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis*)
65. Penyakit Creutzfeldt – Jakob/ Penyakit Sapi Gila (*Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease*)
66. Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal (*Adrenalectomy for Adrenal Adenoma*)
67. Demam Pendarahan Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*)
68. *Pheochromocytoma*
69. Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh (*Severe Recurrent Nephrotic Syndrome*)
70. Reseksi Seluruh Usus Halus (*Resection of The Whole Small Intestine*)
71. Fasciitis Nekrotikan (*Necrotizing Fasciitis*)
72. Transplantasi Sumsum Tulang (*Bone Marrow Transplant*)
73. Avulsi Multipel Radiks Pleksus Brachialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*)
74. Penyakit Wilson (*Wilson's Disease*)
75. Sindrom Guillain-Barre (*Guillain-Barre Syndrome*)
76. Hidrosefalus (*Hydrocephalus*)
77. Tetanus Umum (*Generalised Tetanus*)

Fasilitas

• Pinjaman Premi Otomatis

- a. Berdasarkan persetujuan dari Pemilik Polis, Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku secara otomatis dan seketika jika Pemilik Polis tidak melakukan pembayaran Premi jatuh tempo sampai dengan berakhirnya Masa Leluasa guna mempertahankan keberlakuan Polis. Penanggung akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Polis mengenai penggunaan Pinjaman Premi Otomatis setelah Pinjaman Premi Otomatis telah digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan.
- b. Nilai total Pinjaman Premi Otomatis yang dapat digunakan adalah sebesar Nilai Tunai dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Nilai Total Pinjaman Premi Otomatis} = \text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis})$$

Apabila Nilai Tunai yang tersedia kurang dari jumlah Premi jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis, maka Polis otomatis berakhir dan Nilai Tunai yang tersisa akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Pemilik Polis selama Masa Leluasa.
- c. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- d. Nilai Pinjaman Premi Otomatis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- e. Jika Pinjaman Premi Otomatis telah berlaku, maka Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Premi Otomatis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Premi Otomatis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- f. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Premi Otomatis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.
- g. Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku untuk pilihan Masa Pembayaran Premi sekaligus.

• Pinjaman Polis.

- a. Penanggung dapat memberikan Pinjaman Polis kepada Pemilik Polis berdasarkan permintaan tertulis yang Pemilik Polis ajukan. Maksimum Pinjaman Polis yang dapat Penanggung berikan adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis terdahulu (jika ada) atau sesuai rumusan perhitungan dibawah ini:

$$\text{Pinjaman Polis} = 80\% \times (\text{Nilai Tunai} - (\text{Pinjaman Polis} + \text{Pinjaman Premi Otomatis}))$$
- b. Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat suku bunga tahunan yang dihitung secara harian berdasarkan kebijakan Penanggung.
- c. Nilai Pinjaman Polis dan besaran bunga yang dikenakan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis setiap Ulang Tahun Polis.
- d. Pemilik Polis wajib membayar atau melunasi Pinjaman Polis kepada Penanggung setelah menerima informasi tagihan Pinjaman Polis beserta bunga pada saat Ulang Tahun Polis atau sewaktu-waktu sebelum Ulang Tahun Polis dengan cara pembayaran sekaligus, angsuran, atau diperhitungkan pada saat pembayaran Manfaat Asuransi atau Manfaat Hidup.
- e. Polis otomatis berakhir jika nilai Pinjaman Polis beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai.

• Pemulihan Polis*

- Apabila Polis tidak aktif (lapse) selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan dan usia Tertanggung pada saat Pemulihan Polis dilakukan adalah:
- maksimal berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun bagi Polis yang memiliki Masa Pembayaran Premi sekaligus; atau
 - maksimal berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun bagi Polis yang memiliki Masa Pembayaran Premi 5 tahun.

*) Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.


Simulasi Produk 1



Steve Oemar, 40 tahun
Pria, tidak merokok

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Mata Uang : USD | Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan | Uang Pertanggungan : USD 1.000.000 |
| Premi Tahunan : USD 92.560 | Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun | |
| Plan : Signature | Masa Berlaku Polis : 60 Tahun | |

a. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis



Keterangan:

Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

| Rincian | Total Dana |
|---|-------------------|
| Premi yang telah dibayarkan | USD 92.560 |
| Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis | USD 17 |
| Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei | - |
| Pengembalian Dana* | USD 92.543 |


*) Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp15.000 dan diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut. Nilai tukar Rupiah berdasarkan kurs ekuivalen (kurs tengah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pengajuan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Booster Uang Pertanggungan

Manfaat Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Uang Pertanggungan | Terminal Bonus* | | | Manfaat Meninggal Dunia | | |
|-----------------------|------|--------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 92.560 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 | 42 | 92.560 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 3 | 43 | 92.560 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4 | 44 | 92.560 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 5 | 45 | 92.560 | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 6 | 46 | - | 1.700.000 | - | 13.772 | 14.531 | 1.700.000 | 1.713.772 | 1.714.531 |
| 7 | 47 | - | 1.700.000 | - | 14.907 | 16.045 | 1.700.000 | 1.714.907 | 1.716.045 |
| 8 | 48 | - | 1.700.000 | - | 16.124 | 17.706 | 1.700.000 | 1.716.124 | 1.717.706 |
| 9 | 49 | - | 1.700.000 | - | 17.433 | 19.533 | 1.700.000 | 1.717.433 | 1.719.533 |
| 10 | 50 | - | 1.700.000 | - | 18.840 | 21.540 | 1.700.000 | 1.718.840 | 1.721.540 |
| 11 | 51 | - | 1.700.000 | - | 20.350 | 23.746 | 1.700.000 | 1.720.350 | 1.723.746 |
| 12 | 52 | - | 1.700.000 | - | 21.972 | 26.169 | 1.700.000 | 1.721.972 | 1.726.169 |
| 13 | 53 | - | 1.700.000 | - | 23.701 | 28.817 | 1.700.000 | 1.723.701 | 1.728.817 |
| 14 | 54 | - | 1.700.000 | - | 25.555 | 31.726 | 1.700.000 | 1.725.555 | 1.731.726 |
| 15 | 55 | - | 1.700.000 | - | 27.545 | 34.922 | 1.700.000 | 1.727.545 | 1.734.922 |
| 20 | 60 | - | 1.700.000 | - | 39.841 | 56.259 | 1.700.000 | 1.739.841 | 1.756.259 |
| 25 | 65 | - | 1.700.000 | - | 57.317 | 90.613 | 1.700.000 | 1.757.317 | 1.790.613 |
| 30 | 70 | - | 1.850.000 | - | 81.778 | 146.339 | 1.850.000 | 1.931.778 | 1.996.339 |
| 35 | 75 | - | 2.000.000 | - | 115.772 | 238.703 | 2.000.000 | 2.115.772 | 2.238.703 |
| 40 | 80 | - | 2.150.000 | - | 162.648 | 397.269 | 2.150.000 | 2.312.648 | 2.547.269 |
| 45 | 85 | - | 2.300.000 | - | 225.715 | 686.976 | 2.300.000 | 2.525.715 | 2.986.976 |
| 50 | 90 | - | 2.450.000 | - | 313.167 | 1.301.663 | 2.450.000 | 2.763.167 | 3.751.663 |
| 55 | 95 | - | 2.600.000 | - | 473.212 | 2.399.077 | 2.600.000 | 3.073.212 | 4.999.077 |
| 60 | 100 | - | 2.750.000 | - | 921.741 | 6.264.396 | 2.750.000 | 3.671.741 | 9.014.396 |



Skenario 1

Keterangan:


Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia = 100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
 = USD 1.700.000 + USD 39.841
 = USD 1.739.841

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **USD 1.739.841** dan Polis menjadi berakhir.


c. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Pembebasan Premi

Ilustrasi Pembebasan Premi



Keterangan:

Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 43 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi di bawah, maka Penanggung akan membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-4 hingga akhir Masa Pembayaran Premi.



d. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Penebusan Polis

Tabel Manfaat Penebusan Polis

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Nilai Tunai* | Terminal Bonus** | | | Manfaat Penebusan Polis | | |
|-----------------------|------|--------|--------------|------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 92.560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 42 | 92.560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 43 | 92.560 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 44 | 92.560 | 16.801 | - | - | - | 16.801 | 16.801 | 16.801 |
| 5 | 45 | 92.560 | 17.663 | - | - | - | 17.663 | 17.663 | 17.663 |
| 6 | 46 | - | 18.568 | - | 6.651 | 7.018 | 18.568 | 25.220 | 25.586 |
| 7 | 47 | - | 19.520 | - | 7.224 | 7.776 | 19.520 | 26.745 | 27.296 |
| 8 | 48 | - | 20.521 | - | 7.841 | 8.611 | 20.521 | 28.363 | 29.132 |
| 9 | 49 | - | 21.573 | - | 8.507 | 9.532 | 21.573 | 30.081 | 31.105 |
| 10 | 50 | - | 22.679 | - | 9.226 | 10.548 | 22.679 | 31.905 | 33.228 |
| 11 | 51 | - | 23.842 | - | 10.000 | 11.668 | 23.842 | 33.842 | 35.511 |
| 12 | 52 | - | 25.065 | - | 10.834 | 12.904 | 25.065 | 35.899 | 37.969 |
| 13 | 53 | - | 26.350 | - | 11.728 | 14.259 | 26.350 | 38.077 | 40.609 |
| 14 | 54 | - | 27.701 | - | 12.689 | 15.753 | 27.701 | 40.390 | 43.454 |
| 15 | 55 | - | 29.121 | - | 13.725 | 17.401 | 29.121 | 42.846 | 46.522 |
| 20 | 60 | - | 37.392 | - | 20.199 | 28.523 | 37.392 | 57.591 | 65.915 |
| 25 | 65 | - | 48.012 | - | 29.568 | 46.745 | 48.012 | 77.581 | 94.757 |
| 30 | 70 | - | 61.649 | - | 42.926 | 76.814 | 61.649 | 104.575 | 138.464 |
| 35 | 75 | - | 79.159 | - | 61.834 | 127.492 | 79.159 | 140.993 | 206.651 |
| 40 | 80 | - | 101.642 | - | 88.392 | 215.898 | 101.642 | 190.034 | 317.540 |
| 45 | 85 | - | 130.511 | - | 124.814 | 379.879 | 130.511 | 255.326 | 510.390 |
| 50 | 90 | - | 167.580 | - | 176.205 | 732.388 | 167.580 | 343.785 | 899.968 |
| 55 | 95 | - | 215.177 | - | 270.919 | 1.690.455 | 215.177 | 486.096 | 1.905.632 |
| 60 | 100 | - | 1.000.000 | - | 599.132 | 4.653.552 | 1.000.000 | 1.599.132 | 5.653.552 |

- Catatan:
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.
 - Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
 - Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

* Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel di atas.

** Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang **tidak dijamin** yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:
Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-8 di usia 48 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Penebusan Polis = Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus
= USD 20.521 + USD 7.841
= USD 28.363

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar **USD 28.363** dan Polis menjadi berakhir.

d. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Akhir Kontrak
Tabel Manfaat Manfaat Akhir Kontrak

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Uang Pertanggungan | Terminal Bonus** | | | Manfaat Akhir Kontrak | | |
|-----------------------|------|--------|--------------------|------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 92.560 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 42 | 92.560 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 43 | 92.560 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 44 | 92.560 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 45 | 92.560 | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 46 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 47 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 48 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 49 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 51 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 52 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 53 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 54 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 55 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 60 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 65 | - | 1,700,000 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 70 | - | 1,850,000 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 75 | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 80 | - | 2,150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 85 | - | 2,300,000 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 90 | - | 2,450,000 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 95 | - | 2,600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 100 | - | 2,750,000 | - | 940,176 | 6,389,684 | 2,750,000 | 3,690,176 | 9,139,684 |

Catatan:

- Nilai Manfaat Akhir Kontrak akan diberikan pada Tanggal Berakhir Polis
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.

* Terminal Bonus pada ilustrasi diatas adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).


Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Akhir Kontrak = 100 % Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis + Terminal Bonus
 = USD 2.750.000 + USD 940.176
 = USD 3.690.176

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar **USD 3.690.176** dan Polis menjadi berakhir.

Simulasi Produk 2



Yusuf Rijisa, 40 tahun
Pria, tidak merokok

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Mata Uang : USD | Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus | Uang Pertanggungan : USD 200.000 |
| Premi Tahunan : USD 82.536 | Masa Pembayaran Premi : Sekaligus | |
| Plan Asuransi : Excellence | Masa Berlaku Polis : 60 Tahun | |

a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia

Tabel Manfaat Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Uang Pertanggungan | Longevity Reward | Terminal Bonus* | | | Manfaat Meninggal Dunia | | |
|-----------------------|------|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| | | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 82.536 | 200.000 | - | - | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | 42 | - | 200.000 | - | - | 613 | 720 | 200.000 | 200.613 | 200.720 |
| 3 | 43 | - | 202.000 | - | - | 806 | 1.030 | 202.000 | 202.806 | 203.030 |
| 4 | 44 | - | 202.000 | - | - | 1.020 | 1.383 | 202.000 | 203.020 | 203.383 |
| 5 | 45 | - | 204.000 | - | - | 1.259 | 1.781 | 204.000 | 205.259 | 205.781 |
| 6 | 46 | - | 204.000 | - | - | 1.523 | 2.231 | 204.000 | 205.523 | 206.231 |
| 7 | 47 | - | 206.000 | - | - | 1.815 | 2.739 | 206.000 | 207.815 | 208.739 |
| 8 | 48 | - | 206.000 | - | - | 2.137 | 3.309 | 206.000 | 208.137 | 209.309 |
| 9 | 49 | - | 208.000 | - | - | 2.493 | 3.951 | 208.000 | 210.493 | 211.951 |
| 10 | 50 | - | 208.000 | - | - | 2.884 | 4.671 | 208.000 | 210.884 | 212.671 |
| 11 | 51 | - | 210.000 | - | - | 3.313 | 5.478 | 210.000 | 213.313 | 215.478 |
| 12 | 52 | - | 210.000 | - | - | 3.785 | 6.381 | 210.000 | 213.785 | 216.381 |
| 13 | 53 | - | 212.000 | - | - | 4.303 | 7.392 | 212.000 | 216.303 | 219.392 |
| 14 | 54 | - | 212.000 | - | - | 4.870 | 8.522 | 212.000 | 216.870 | 220.522 |
| 15 | 55 | - | 214.000 | - | - | 5.492 | 9.786 | 214.000 | 219.492 | 223.786 |
| 20 | 60 | - | 218.000 | - | - | 9.601 | 18.704 | 218.000 | 227.601 | 236.704 |
| 25 | 65 | - | 224.000 | 40.000 | - | 14.669 | 32.005 | 224.000 | 238.669 | 256.005 |
| 30 | 70 | - | 228.000 | - | - | 31.219 | 94.945 | 228.000 | 259.219 | 322.945 |
| 35 | 75 | - | 234.000 | - | - | 47.309 | 163.559 | 234.000 | 281.309 | 397.559 |
| 40 | 80 | - | 238.000 | - | - | 70.225 | 280.446 | 238.000 | 308.225 | 518.446 |
| 45 | 85 | - | 244.000 | - | - | 101.060 | 480.018 | 244.000 | 345.060 | 724.018 |
| 50 | 90 | - | 248.000 | - | - | 139.881 | 826.744 | 248.000 | 387.881 | 1.074.744 |
| 55 | 95 | - | 254.000 | - | - | 189.175 | 1.159.044 | 254.000 | 443.175 | 1.413.044 |
| 60 | 100 | - | 258.000 | - | - | 241.645 | 1.484.128 | 258.000 | 499.645 | 1.742.128 |


Catatan:

• Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.

*) Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang **tidak dijamin** yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia, Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 60 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Meninggal Dunia = 100 % Uang Pertanggungan + Terminal Bonus
= USD 218.000 + USD 9.601
= USD 227.601

Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar **USD 227.601** dan Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Penebusan Polis

Tabel Manfaat Penebusan Polis

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Nilai Tunai | Longevity Reward | Terminal Bonus* | | | Manfaat Penebusan Polis | | |
|-----------------------|------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| | | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 82.536 | 57.775 | - | - | - | - | 57.775 | 57.775 | 57.775 |
| 2 | 42 | - | 58.600 | - | - | 257 | 301 | 58.600 | 58.857 | 58.902 |
| 3 | 43 | - | 59.426 | - | - | 339 | 433 | 59.426 | 59.764 | 59.859 |
| 4 | 44 | - | 60.251 | - | - | 430 | 583 | 60.251 | 60.681 | 60.834 |
| 5 | 45 | - | 61.076 | - | - | 533 | 754 | 61.076 | 61.609 | 61.830 |
| 6 | 46 | - | 61.902 | - | - | 647 | 947 | 61.902 | 62.548 | 62.849 |
| 7 | 47 | - | 62.727 | - | - | 773 | 1.167 | 62.727 | 63.500 | 63.894 |
| 8 | 48 | - | 63.553 | - | - | 914 | 1.415 | 63.553 | 64.466 | 64.968 |
| 9 | 49 | - | 64.378 | - | - | 1.070 | 1.695 | 64.378 | 65.447 | 66.073 |
| 10 | 50 | - | 65.203 | - | - | 1.242 | 2.011 | 65.203 | 66.445 | 67.214 |
| 11 | 51 | - | 66.029 | - | - | 1.432 | 2.367 | 66.029 | 67.460 | 68.395 |
| 12 | 52 | - | 66.854 | - | - | 1.641 | 2.767 | 66.854 | 68.495 | 69.621 |
| 13 | 53 | - | 67.679 | - | - | 1.872 | 3.216 | 67.679 | 69.551 | 70.896 |
| 14 | 54 | - | 68.505 | - | - | 2.126 | 3.721 | 68.505 | 70.631 | 72.226 |
| 15 | 55 | - | 69.330 | - | - | 2.406 | 4.288 | 69.330 | 71.736 | 73.618 |
| 20 | 60 | - | 73.576 | - | - | 4.281 | 8.339 | 73.576 | 77.857 | 81.915 |
| 25 | 65 | - | 83.372 | 40.000 | - | 6.656 | 14.522 | 83.372 | 90.028 | 97.894 |
| 30 | 70 | - | 94.473 | - | - | 16.232 | 49.366 | 94.473 | 110.706 | 143.840 |
| 35 | 75 | - | 107.052 | - | - | 25.031 | 86.540 | 107.052 | 132.084 | 193.592 |
| 40 | 80 | - | 121.306 | - | - | 37.811 | 150.999 | 121.306 | 159.117 | 272.306 |
| 45 | 85 | - | 137.458 | - | - | 55.372 | 263.008 | 137.458 | 192.830 | 400.466 |
| 50 | 90 | - | 155.760 | - | - | 77.993 | 460.964 | 155.760 | 233.753 | 616.724 |
| 55 | 95 | - | 176.499 | - | - | 107.336 | 809.388 | 176.499 | 283.835 | 985.888 |
| 60 | 100 | - | 200.000 | - | - | 136.702 | 1.343.348 | 200.000 | 336.702 | 1.543.348 |


Catatan:

- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.
- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai Manfaat Penebusan Polis lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas.
- Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis ditengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula yang tercantum di dalam Polis.

* Nilai Tunai adalah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel di atas.

** Terminal Bonus pada ilustrasi adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Penebusan Polis. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:
Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada awal Tahun Polis ke-4 di usia 44 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Penebusan Polis = Nilai Tunai yang terbentuk saat Penebusan Polis dilakukan + Terminal Bonus
= USD 60.251 + USD 430
= USD 60.681

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar **USD 60.681** dan Polis menjadi berakhir.

c. Ilustrasi Tabel Manfaat Hidup – Manfaat Akhir Kontrak

Tabel Manfaat Akhir Kontrak

Estimasi perhitungan dalam (USD)

| Akhir Tahun Polis ke- | Usia | Premi | Uang Pertanggungan | Longevity Reward | Terminal Bonus* | | | Manfaat Akhir Kontrak | | |
|-----------------------|------|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
| | | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 41 | 82.536 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 42 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 43 | - | 202.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 44 | - | 202.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 45 | - | 204.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 46 | - | 204.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 47 | - | 206.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 48 | - | 206.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 49 | - | 208.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 50 | - | 208.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 51 | - | 210.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 52 | - | 210.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 53 | - | 212.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 54 | - | 212.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 55 | - | 214.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 60 | - | 218.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 65 | - | 224.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 70 | - | 228.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 75 | - | 234.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 80 | - | 238.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 85 | - | 244.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 90 | - | 248.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 95 | - | 254.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 100 | - | 258.000 | - | - | 246.478 | 1.513.811 | 258.000 | 504.478 | 1.771.811 |

Catatan:
 • Nilai Manfaat Akhir Kontrak akan diberikan pada Tanggal Berakhir Polis
 • Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai simulasi di atas.

* Terminal Bonus pada ilustrasi diatas adalah bonus berupa sejumlah nilai tunai yang tidak dijamin yang diberikan oleh Penanggung sebagai tambahan dari Manfaat Akhir Kontrak. Terminal Bonus di atas digambarkan dengan asumsi rendah sebesar 0% (nol persen) per tahun, asumsi sedang sebesar 5% (lima persen) per tahun, dan asumsi tinggi sebesar 7% (tujuh persen) per tahun. Besaran Terminal Bonus dapat dipengaruhi namun tidak terbatas oleh hasil investasi, klaim pada produk, pajak yang berlaku, biaya-biaya, dan persistency produk.

- Terminal Bonus akan dihitung dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:
 Terminal Bonus = Max (0, (dana par – Nilai Tunai) x faktor Terminal Bonus).



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup pada hingga akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila Pemilik Polis tidak pernah melakukan Pinjaman Polis dan Polis tidak terdapat Pinjaman Premi Otomatis.
- Jika asumsi perkembangan Terminal Bonus yang digunakan pada kondisi sedang sebesar 5% per tahun.
- Manfaat Akhir Kontrak = 100 % Uang Pertanggungan yang berlaku saat Tanggal Berakhir Polis + Terminal Bonus
 = USD 258.000 + USD 246.478
 = USD 504.478

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar **USD 504.478** dan Polis menjadi berakhir.

Catatan Penting:

- Ilustrasi manfaat diatas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi dan/atau belum berlakunya Pinjaman Premi Otomatis serta tidak ada Pinjaman Polis selama Masa Berlaku Polis. Pinjaman Polis dan Pinjaman Premi Otomatis selama Masa Berlaku Polis dapat menyebabkan Nilai Tunai tidak sesuai ilustrasi manfaat di atas.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikucualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo dan Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) yang diderita oleh Tertanggung kecuali dinyatakan telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan; atau
 - Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
 - Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

d. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dalam hal:

- Penyakit Kritis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau
- Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau Penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap Penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun; atau
- Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras; atau
- Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat; atau
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis ini.


e. Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan.

3. Pembatalan dan Berakhirnya Polis*

- Apabila dalam masa *Contestable Period*, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan.
- Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Premi dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
 - Tanggal dimana Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi atau pencairan Manfaat Hidup. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

*Ketentuan Pembatalan dan Berakhirnya Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

Cara Pembelian




¹) Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- *Sun Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Ketentuan pengajuan klaim Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
 - b. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
 - c. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
 - d. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
 - e. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
2. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis;
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
3. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi
 - (i) Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembebasan Premi wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh Dokter Spesialis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (foto kopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter Spesialis yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis (asli);
 - e. Foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Foto kopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
 - (ii) Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita.
 - (iii) Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi masih hidup dan Diagnosis Penyakit Kritis timbul setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan Manfaat Akhir Polis yang diisi lengkap;
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
7. Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1



Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/whatsapp interaktif)

2



Verifikasi data dan pengaduan nasabah

3



Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia

4



Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center

1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail

sli_care@sunlife.com



Whatsapp interaktif (WAI)

08132-1500786



Surat-menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggung dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/X-Tra-Proteksi-Waris-USD/
- Filosofi dividen, nilai tunai, dan bonus Sun Life Indonesia dapat dilihat melalui www.https://www.sunlife.co.id/en/about-us/client-support/dividend-cash-value-benefit-bonus/
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.